



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKAN MEDIS DAN
PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS
PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 352/PK/PDT/2010)**

Rini Dameria*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rindam.rds@gmail.com

Abstrak

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis serta penyelesaiannya ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perumusan perbuatan melawan hukum tersebut sudah pasti tidak dapat dicari dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Sekiranya Pasal 1365 KUH Perdata sudah mencakup perumusan perbuatan melawan hukum, maka sudah ada perumusan sempit dan perumusan luas itu karena perkembangan penafsiran luas perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur harus ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian dan harus ada kerugian.

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, malpraktik, medis, putusan hakim

Abstract

The unlawful act can be defined as a set of legal principles which aims to control or manage dangerous behavior, to assign responsibility for any loss which rises from social interaction, and to provide compensation towards the victims with a proper lawsuit.

The approach method used is a normative juridical method. It is a legal research done by investigating the library materials or secondary data. The research studies regarding an Unlawful Act in Medical Treatment and its completion is normative juridical whose deliberations are based on the legislation and the valid legal principle.

Based on the research result, it can be concluded that the formulation of an unlawful act is definitely cannot be found in Article 1365 of the Civil Code. If only the article 1365 of the Civil Code has been covered the formulation of an unlawful act, therefore there has already had a narrow and wide formulation since it was selected for the expansion of an unlawful act.

An act against the law which causes harm to others and in making claims is based on the unlawful act fulfilled the requirements or elements, there must be an unlawful act, must have fault, cause and effect relation among the action and the loss and there must have loss.

Keywords : an unlawful act., malpractice, medical, the judge's decision

I. PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Terdapat kasus di Palembang, Sumatera Selatan, dimana Abuyani sebagai pasien katarak Rumah Sakit Umum Dr. Mochammad Hoesin Palembang (RSMH) tidak dapat menuntut tanggung jawab dokter RSMH, karena pimpinan RSMH tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan tindakan operasi katarak pada mata sebelah kiri Abuyani yang berakhir dengan kebutaan.

Dalam gugatannya, Abuyani menuntut agar tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri menyebabkan Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau kelalaian medis sebagai tindakan melawan hukum, serta menuntut RSMH untuk membayar kerugian yang diterima oleh Abuyani.

Pada Pengadilan Negeri, putusan hakim adalah mengabulkan eksepsi

pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian, dalam pokok perkara : Menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima serta Menghukum Abuyani untuk membayar biaya perkara.

Pada Pengadilan Negeri, putusan hakim sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan eksepsi pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian yaitu menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima.

Pada Mahkamah Agung, putusan hakim adalah mengabulkan permohonan kasasi dari Abuyani dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang serta menetapkan ganti rugi kepada pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi kepada Abuyani sebesar Rp 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pihak pimpinan RSMH yang tidak dapat menerima putusan Mahkamah Agung ini mengajukan Peninjauan Kembali. Akan tetapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pimpinan RSMH ditolak dengan perubahan amar putusan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pimpinan RSMH menjadi Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah :

- A. Bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tinjauan medis dalam sistem hukum Indonesia?

- B. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim terhadap perkara putusan Mahkamah Agung No. 352/PK/PDT/2010?

II. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis berdasar suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.² Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional³, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk mengumpulkan data-data yang bersifat akurat dan lengkap maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian dokumenter (*documentary research*). Dalam penelitian kepustakaan, seorang peneliti perlu mengetahui seluk beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah data sekunder saja, yaitu studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 42

² *Ibid.*, halaman 24.

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 20.

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 22.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2004) hlm. 25

⁶ Riyanto Adi, *Op.Cit.*, hlm 92.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum.⁷

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 ajaran, yakni :

a. Ajaran Sempit

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban

hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang-Undang.

Jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919.

b. Ajaran Luas

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain⁸.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ini dianut dan diterapkan setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini.

Dengan adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum. Penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas inilah yang dianut dan diikuti oleh pengadilan di seluruh Indonesia sekarang ini.

Mengingat akan sejarah terbentuknya *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda, yang dinyatakan mulai berlaku sejak tahun 1838, maka bilamana pasal 1401 B.W. Belanda tersebut sudah tidak memuat

⁷ R. Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung halaman 8.

⁸ Purwahid Patrik, 1985, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)* Jilid I, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

perumusan perbuatan melawan hukum tidaklah akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara penuntutan ganti kerugian, yang diajukan pada sebelum tahun 1919.

Kalau ketentuan dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diteliti kembali, maka nampaklah bahwa ketentuan tersebut dimulai dengan kata-kata “Onrechtmatige daad”, dengan penggunaan istilah mana orang sudah dianggap mengetahui, apakah yang dimaksud dengan onrechtmatige daad itu.⁹

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*

Jadi, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :¹⁰

a. Harus ada perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 KUH Perdata berbicara tentang perbuatan positif, sedang Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelainan adalah lawan kata yang tidak murni.

Sebenarnya lawan dari perbuatan positif adalah kata yang tidak berbuat (negatif).

Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

b. Harus ada kesalahan

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan secara sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

Hendaknya dibedakan antara alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgrond*) dengan meniadakan unsur kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Dalam hal yang pertama perbuatan melawan hukum kehilangan sifat melawan hukumnya misalnya, keadaan memaksa, keadaan darurat, ketentuan undang-undang dan perintah penguasa.

c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian

⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, S.H, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979)

¹⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012) hlm 111.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu, pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Pihak yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.

d. Harus ada kerugian

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, oleh karena itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat idiil (immaterial).

Namun ada kekhawatiran bahwa dengan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas ini akan membawa ketidakpastian hukum, meskipun kekhawatiran itu dianggap tidak beralasan, justru pendapat-pendapat yang modern meletakkan kepada hakim syarat-syarat lebih tinggi dari pada ajaran yang dahulu dan ini juga berlaku bagi semua lapangan hukum.

Menurut Ares 1919 bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :

a. Melanggar hak orang lain atau

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Sulit untuk mendefinisikan hak subyektif. Akan tetapi dapat dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada orang seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis . dan dalam hal perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan-perbuatan pidana, yaitu pencurian, penggeelapan, penipuan dan perusakan.

c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau

Sulit untuk memberikan pengertian tentang kesusilaan. Walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum

Dari penjelasan tentang perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, adalah merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya, sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Di dalam hukum perdata pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi ;

a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUH Perdata)

b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUH Perdata)

Di dalam lingkup hukum perdata, seseorang atau badan hukum, tidak hanya bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUH Perdata)

Di dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum suatu tanggung jawab atau kewajiban

untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian/kealpaan, namun disamping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab “*mutlak*” atau *strict liability*¹¹ yang menganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu *liability based on fault*, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.

Tanggung jawab mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak dan si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Adapun di dalam prinsip tanggung jawab mutlak yang diutamakan adalah fakta kejadian oleh korban dan tanggung jawab oleh orang yang diduga sebagai pelaku dimana kepadanya tidak diberikan hak untuk membuktikan tidak bersalah.

Adapun prinsip tanggung jawab mutlak juga dikenal di dalam KUH Perdata, yaitu pada Pasal 1368 mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh

¹¹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 173

binatang peliharaannya serta; di dalam Pasal 1369 tentang pertanggungjawaban pemilik gedung.

Seiring dengan perkembangan jaman, di Indonesia ajaran tentang tanggung jawab mutlak ini digunakan di dalam perkara-perkara yang menyangkut perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan masalah lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut.

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, bahwa ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana pada perbuatan melawan hukum bentuk ganti rugi baik secara materi atau immateri atau pula kombinasi keduanya, sedangkan wanprestasi menuntut ganti rugi berupa materi.

Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu :¹²

- a. ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara

umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang dapat berupa biaya rugi serta bunga.

- b. ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

B. Analisis pertimbangan hukum dari hakim terhadap perkara putusan Mahkamah Agung No. 352/PK/PDT/2010

Tuan Abuyani bin Abdul Roni sebagai pasien katarak Rumah Sakit Umum Dr. Mochammad Hoesin Palembang (RSMH) ingin menuntut tanggung jawab dokter RSMH, karena dokter yang mengoperasi terhadap mata sebelah kiri yang berakhir dengan kebutaan.

Dalam kasus Abuyani tersebut, yang menjadi permasalahan tidak hanya kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter yang mengoperasi mata kiri Abuyani, melainkan juga suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan RSMH dengan tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan tindakan operasi katarak yang berakhir dengan kebutaan tersebut.

Tindakan pimpinan RSMH dengan tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan tindakan operasi katarak yang berakhir dengan kebutaan tersebut menghalangi Abuyani untuk menuntut tanggung jawab dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani.

Kasus Abuyani ini berawal dari pemeriksaan mata sebelah kiri oleh dokter Kiki selaku dokter di RSMH yang menyatakan bahwa Abuyani menderita mata katarak dan bisa

¹² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 134

dioperasi. Keesokan harinya, tanggal 29 November 2005, Abuyani menjalani operasi mata katarak (sebelah kiri) di RSMH, dengan mendapat bantuan pendanaan dari Pertamina, tetapi dokter yang melakukan operasi terhadap Abuyani berbeda dengan dokter yang melakukan pemeriksaan awal dan Abuyani tidak mengetahui nama dokter tersebut.

Ketika operasi berlangsung, Abuyani hanya dibius lokal, sempat mendengar kata-kata yang diucapkan dokter yang melakukan operasi, yang membuat Abuyani sangat cemas, seeperti perkataan “nah ...terpootong”, “ini pisau tidak tajam”, dan “talinya, apa tidak ada tali yang lain? Tali ini tidak bagus”.

Hasil pada pemeriksaan pasca operasi di RSMH di luar perkiraan Abuyani. Mata kiri Abuyani yang dioperasi harus diangkat, dan pada tanggal 7 Desember 2005 pengangkatan dilakukan di RSMH. Sejak itu mata sebelah kiri Abuyani menjadi buta.

Abuyani tidak bisa menerima kebutaan mata sebelah kiri begitu saja, sebab menurut Abuyani, ada ketidakberesan terjadi ketika operasi mara pada tanggal 29 November 2005, hal ini tercermin dari perkataan dokter ketika sedang melakukan operasi. Karena hal ini, Abuyani menduga telah terjadi malpraktek atau kelalaian medis. Dalam usaha menuntut tanggung jawab dokter yang melakukan operasi mata katarak yang berakhir dengan kebutaan, Abuyani mempertanyakan nama dokter yang melakukan operasi yang belum dia ketahui kepada pimpinan RSMH, tetapi pimpinan RSMH tidak mau memberitahukan

nama dokter yang melakukan operasi tersebut.

Abuyani memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menyelesaikan kasus antara dirinya dengan pihak pimpinan RSMH. Dengan tuntutan primair :

1. Mengabulkan gugatan Abuyani untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri menyebabkan Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau kelalaian medis sebagai tindakan melawan hukum.
3. Menghukum pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 312.500.00,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk kerugian materil, sebesar Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Untuk kerugian immaterial, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila pimpinan RSMH lalai membayar uang ganti rugi kepada Abuyani.

Sedangkan terhadap gugatan yang dilakukan Abuyani terhadap dirinya selaku pimpinan RSMH, maka pimpinan RSMH mengajukan

eksepsi pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Abuyani kabur atau Obscur Libel, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Hubungan hukum antara Abuyani dengan pimpinan RSMH secara langsung tidak ada, sebab pimpinan RSMH hanya penyedia sarana dan prasarana
 - b. Dasar gugatan Abuyani adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan oleh pimpinan RSMH, padahal secara jelas Abuyani mendalilkan kegagalan operasi yang dilakukan Dokter mata itulah yang menyebabkan Abuyani mengalami kerugian
 - c. Bahwa tidak ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan pimpinan RSMH dengan kerugian yang dialami Abuyani, sebab ketidaktahuan pimpinan RSMH terhadap nama dokter yang mengoperasi mata Abuyani tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum
 - d. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila adanya kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini ketidaktahuan pimpinan RSMH atas nama dokter yang mengoperasi mata Abuyani tidak dapat dikatakan sebagai penyebab Abuyani mengalami kerugian
 - e. Berdasarkan alasan tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Abuyani kabur, karena tidak benar mengkualifikasikan perbuatan pimpinan RSMH yang tidak tahu atas nama dokter yang mengoperasi mata Abuyani sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan mata sebelah kiri Abuyani tidak berfungsi
 - f. Pimpinan RSMH selaku penyedia sarana dan prasarana secara gratis tidak sebagai pengendali para dokter mata yang bakti sosial tetapi kendali oleh PERDAMI (Persatuan Dokter Mata Indonesia) cabang Sumsel yang sebagai mana sebagai organisasi mempunyai AD/ART sendiri adalah suatu hal yang tidak bisa disatukan, jadi wajar kalau pimpinan RSMH tidak tahu secara mendetail kegiatan yang dilakukan PERDAMI.
2. Gugatan Abuyani Error in Persona
 - a. Abuyani dalam gugatannya melanggar pimpinan RSMH sebagai DIRUT mengetahui segala kegiatan yang dilakukan semua organisasi-organisasi yang dianggotai dokter adalah tidak tepat, sebab sebuah organisasi tentu mempunyai AD/ART sendiri, peraturan sendiri dan tanggung jawab sendiri

- b. Jadi tidak benar apabila ketidaktahuan pimpinan RSMH terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dianggap suatu perbuatan melawan hukum
- c. Tidak juga apabila ketidaktahuan pimpinan RSMH terhadap dokter yang mengoperasi mata dianggap sebagai penyebab sakitnya mata Abuyani dan pelaksanaan operasi sebagai penyebab sakitnya mata Abuyani dan pelaksanaan operasi selain di RSMH juga di RS. Pertamina dan Pendanaan juga ditanggung Pertamina, bukan RSMH
- d. Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelas gugatan Abuyani Error in Persona
- e. Penggugat menganggap tanggapan Tergugat di atas telah menunjukkan adanya malpraktek
- f. Keinginan menuntut tanggungjawab Dokter RSMH Palembang terhalang oleh sikap tidak bisa memberitahu Dokter yang melakukan operasi terhadap gugatan
- g. Sikap Tergugat yang tidak bersedia memberikan nama Dokter Yang melakukan operasi terhadap gugatan
- h. Sikap Tergugat yang tidak bersedia memberikan nama Dokter yang melakukan operasi berarti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
- i. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian bagi orang lain karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Pada **Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG** tanggal 4 Juli 2006, dalam eksepsi : Menyatakan eksepsi pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian, dalam pokok perkara : Menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima dan Menghukum Abuyani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG

sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan eksepsi pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian yaitu menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Hal ini berkaitan dengan isi gugatan Abuyani yang menginginkan Hakim untuk mengabulkan gugatan yang menyatakan tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri menyebabkan Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau kelalaian medis sebagai tindakan melawan hukum, namun hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Menimbang gugatan Abuyani, Hakim seharusnya mengabulkan gugatan Abuyani yang ingin tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama dokter yang

melakukan operasi mata sebelah kiri menyebabkan Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau kelalaian medis sebagai tindakan melawan hukum. Karena Abuyani menitikberatkan gugatan pada tidak dapatnya Abuyani menuntut dokter yang melakukan operasi mata sebelah kirinya sebagai akibat pimpinan RSMH yang tidak mau memberitahukan nama dokter tersebut. Abuyani tidak pernah mengajukan gugatan kepada pimpinan RSMH dengan tuntutan pimpinan RSMH yang melakukan dugaan malpraktek sehingga menyebabkan Abuyani buta.

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum tentu saja termasuk malpraktek hukum kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, syaratnya adalah adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*doelus* maupun *culpa*) si pembuat, adanya akibat kerugian (*schade*), adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (*oorzalijk verband* atau *causal verband*) orang lain.

Dalam kasus Abuyani terhadap Direktur Utama RSMH Palembang, terdapat perilaku yang membuktikan bahwa tindakan Direktur Utama RSMH Palembang yang tidak mau memberitahukan nama Dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani berakhir dengan kebutaan sehingga Abuyani tidak dapat menuntut Dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum, karena

memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

- a. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum

Terdapat perbuatan yang melanggar kewajiban daripada Rumah Sakit sendiri yang sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam hal ini yang dilanggar adalah Pasal 29 ayat (1) huruf l (memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien) dan q (membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya)

- b. Adanya kesalahan (*doelus* maupun *culpa*) si pembuat

Kesalahan Rumah Sakit dalam kasus ini adalah juga melanggar Hak Pasien yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 pasal 32 huruf e (memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi) dan huruf j (mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan).

- c. Adanya akibat kerugian (*schade*)

Kerugian yang dialami Abuyani adalah mata sebelah kiri Abuyani yang di operasi mengalami kebutaan, sehingga mata sebelah kiri Abuyani tidak dapat melihat.

- d. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (*oorzalijk verband* atau *causal verband*) orang lain.

Perbuatan Rumah Sakit yang tidak mau memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani mengakibatkan Abuyani tidak dapat menggugat dan/atau menuntut tanggung jawab dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani tersebut.

Dengan terpenuhinya empat syarat yang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, maka gugatan Abuyani tidak kabur maupun error in persona seperti yang terdapat dalam eksepsi RSMH.

Pada **Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 62/PDT/2006/PT.PLG** tanggal 13 April 2007 adalah : Menerima permohonan banding dari Abuyani, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 4 Juli 2006 yang dimintakan banding tersebut, Menghukum Abuyani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 62/PDT/2006/PT.PLG sebagaimana Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menerima permohonan banding Abuyani dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ini merujuk pada fungsi Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding di mana Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta serta bukti dari Pengadilan Negeri untuk memutuskan suatu perkara yang

dianggap belum memberikan suatu kepuasan atau keadilan.

Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan tidak memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Sementara terdapat fakta-fakta dan bukti untuk Hakim dapat mengabulkan gugatan Abuyani yang ingin menyatakan tindakan RSMH yang tidak memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri yang menyebabkan Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau kelalaian medis sebagai tindakan melawan hukum telah penulis paparkan dalam Analisis Putusan Pengadilan Negeri.

Pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1752 K/Pdt/2007** tanggal 20 Februari 2008 adalah mengabulkan permohonan kasasi dari Abuyani, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 62/PDT/2006/PT.PLG tanggal 13 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 18/pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 4 Juli 2006, dimana :

- a. Mengabulkan gugatan Abuyani untuk sebagian
- b. Menyatakan tindakan pimpinan RSMH yang tidak mau memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani yang berakhir dengan kebutaan sehingga Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum

- c. Menghukum pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi kepada Abuyani sebesar Rp 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1752 K/Pdt/2007 menurut penulis sudahlah tepat. Berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata misalnya, setiap orang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum harus membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum itu. Beban pembuktian terhadap dasar gugatan menurut Pasal 1365 KUH Perdata tidak bersifat limitatif (tertutup), karena pengertian dari perbuatan melawan hukum bisa diartikan secara luas, yaitu baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dimana hukum tidak tertulis bisa juga terpengaruh oleh asas kesusilaan, kepatutan dan rasa keadilan serta ketertiban yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu terdapat yurisprudensi yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum secara luas, yaitu Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum tentu saja termasuk malpraktek hukum kedokteran yang

masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, syaratnya adalah adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*doelus* maupun *culpa*) si pembuat, adanya akibat kerugian (*schade*), adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (*oorzalijk verband* atau *causal verband*) orang lain.

Dalam kasus Abuyani terhadap Direktur Utama RSMH Palembang, terdapat perilaku yang membuktikan bahwa tindakan Direktur Utama RSMH Palembang yang tidak mau memberitahukan nama Dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani berakhir dengan kebutaan sehingga Abuyani tidak dapat menuntut Dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum, karena memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi kepada Abuyani sebesar Rp 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) menurut penulis tidak adil. Pihak RSMH bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas dugaan malpraktek yang dialami oleh Abuyani, sehingga tidak tepat RSMH membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didalamnya terdapat ganti rugi yang diakibatkan kerugian immaterial yang disebabkan oleh dampak psikologis akibat dari kebutaan mata sebelah kiri yang seharusnya tidak dibebankan kepada RSMH melainkan dokter yang melakukan operasi mata Abuyani.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1752 K/Pdt/2007 tanggal 20 Februari 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat pada tanggal 11 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Maret 2010 sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG Jo. No. 02/Srt.Pdt/PK/2010/PN.PLG. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 April 2010; Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

**Dasar Pertimbangan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia :**

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil pokok yang diajukan dasar gugatan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang isinya : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;
- b. Bahwa *judex facti* dalam memutus perkara a quo ternyata telah memberikan pertimbangan hukum dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang isinya : “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”; sehingga menyatakan tindakan Tergugat/Pemohon/Peninjauan Kembali yang tidak mau memberi tahu nama dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri

- Penggugat/Termohon
Peninjauan Kembali yang berakhir dengan kebutaan sehingga
Penggugat/Termohon
Peninjauan Kembali tidak menuntut dokter tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum.
- c. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum (onrechtmatige daad). Lalu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrematige daad) tersebut? Mula-mula para ahli hukum begitu pula Hakim menganggap sebagai demikian hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau sesuatu hak (subjectief recht) orang lain saja, dimana kemudian dengan putusan tanggal 31 Januari 1919 Hoge Raad telah memberikan pengertian baru tentang “onrechtmatige” yaitu tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan “kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”;
- d. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo apakah sudah tepat dan selayaknya menurut hukum tindakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak bisa memberitahukan nama Dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum? Dan apakah tindakan tersebut juga dapat dikwalifisir sebagai suatu tindakan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain? Lalu bagaimanakah haknya apabila dianalogikan ada seseorang yang menanyakan alamat orang lain yang kemudian orang yang ditanya itu tidak mengetahui alamat orang yang ditanyakan itu, apakah orang yang tidak tahu tadi bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Berdasarkan alat bukti surat dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, seperti bukti T-1 yaitu Surat Permohonan Izin Operasi Katarak oleh Perhimpunan Dokter Ahli Mata (PERDAMI) cabang Sumsel dalam Surat No.047/Perd.SS/XI/2005 dan T-2 yaitu Jawaban Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat No. YM.01.01.1.6894 perihal Persetujuan Izin Pemberian Untuk Operasi

- Katarak kepada PERDAMI cabang Sumsel. Jelaslah bahwa seluruh dokumen administrasi pelaksanaan dilaksanakan oleh PERDAMI cabang Sumsel dan dokumen administrasi tersebut sepenuhnya menjadi milik PERDAMI cabang Sumsel, sehingga sepenuhnya menjadi tanggungjawab PERDAMI cabang Sumsel;
- f. Bahwa bertitik tolak pada hal tersebut di atas, kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata oleh Judex Yuris dalam menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa Judex Yuris Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasa 11367 KUH Perdata sehingga berpendapat bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali akibat gagal operasi tersebut;
- h. Bahwa dalam hal ini Judex Yuris telah keliru dalam memberik an penafsiran tentang “Pertanggung Jawaban” sebagaimana maksud Pasal 1367 KUH Perdata;
- i. Bahwa Pasal 1367 KUH Perdata hanya mengatur tentang pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan-perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau yang bekerja padanya dalam hubungan-hubungan sebagai berikut: orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya, majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka dan guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangnyanya selama mereka ini berada di bawah pengawasan mereka ;
- j. Bahwa dalam perkara a quo, jelas-jelas yang melaksanakan Operasi Katarak adalah PERDAMI cabang Palembang. Dengan demikian jelaslah bahwa secara yuridis hubungan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan PERDAMI cabang Palembang bukan merupakan hubungan antara majikan dengan buruh. Oleh karena itu, Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367KUH Perdata;
- k. Bahwa dalam perkara a quo Judex juris Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal

30 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi : “ lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat sangatlah keliru dan tidak tepat apabila Pasal 1367 KUH Perdata secara serta merta dijadikan dasar pertanggungjawaban kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi terhadap pelaksanaan operasi katarak yang senyatanya dilakukan oleh PERDAMI cabang Sumatera selatan yang merupakan organisasi profesi yang berdiri sendiri dan keberadaannya diluar dari pada struktur Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang, terlebih-lebih lagi hanya dengan alasan oleh karena kami selaku Pemohon/dahulu Termohon Kasasi tidak dapat memberitahukan nama dokter yang melakukan operasi mata Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, **bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan

nyata dalam putusan a quo tidak dapat dibenarkan sebab alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung, yang merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris Mahkamah Agung dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan termasuk dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab Tergugat dalam operasi mata katarak Penggugat yang dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk oleh PERDAMI untuk melakukan operasi tersebut di Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang , hal mana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa disamping itu masalah tanggungjawab dokter yang melakukan operasi mata katarak yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang tersebut merupakan masalah intern Rumah Sakit Muhammad Hoesin dengan PERDAMI yang tidak relevan bagi Penggugat;

Namun demikian putusan peninjauan kembali tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh Tergugat yaitu dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang hingga perkara ini diputus dalam peninjauan kembali

yaitu sejak bulan Maret 2006 s/d November 2010 adalah 56 bulan x Rp 1.500.000 = Rp 84.000.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: Pemerintah. RI cq. Menteri Kesehatan RI cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Moh. Hoesin Palembang tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1752 K/Pdt/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 62/PDT/2006/PT.PLG tanggal 13 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.18/Pdt.G/2006 /PN.PLG tanggal 4 Juli 2006 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Dan pada **Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pimpinan RSMH, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1752 K/Pdt/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 62/PDT/2006/PT.PLG tanggal 13 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 4 Juli 2006** sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam eksepsi : Menolak eksepsi pimpinan RSMH untuk seluruhnya, dalam pokok perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Abuyani untuk sebagian
- b. Menyatakan tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama Dokter yang melakukan

operasi mata sebelah kiri Abuyani yang berakhir dengan kebutaan sehingga Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum

- c. Menghukum pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi kepada Abuyani sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- d. Menolak gugatan Abuyani untuk selebihnya
- e. Dan menghukum pimpinan RSMH sebagai pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Analisis Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pimpinan RSMH sudahlah tepat menurut penulis karena sudah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan nilai ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Abuyani.

IV. KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku

berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dalam kasus yang melibatkan Abuyani dan Pimpinan Rumah Sakit Umum Dr. Mochammad Hoesin Palembang (RSMH), pada Pengadilan Negeri, putusan hakim adalah mengabulkan eksepsi pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian, dalam pokok perkara : Menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima serta Menghukum Abuyani untuk membayar biaya perkara.

Pada Pengadilan Negeri, putusan hakim sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan eksepsi pimpinan RSMH dikabulkan untuk sebagian yaitu menyatakan gugatan Abuyani tidak dapat diterima.

Pada Mahkamah Agung, putusan hakim adalah mengabulkan permohonan kasasi dari Abuyani dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan tindakan pimpinan RSMH yang tidak memberitahukan nama Dokter yang melakukan operasi mata sebelah kiri Abuyani yang berakhir dengan kebutaan sehingga Abuyani tidak dapat menuntut dokter tersebut adalah tindakan melawan hukum, serta menetapkan ganti rugi kepada pimpinan RSMH untuk membayar ganti rugi kepada Abuyani sebesar Rp 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012.
- Djojodirdjo, Moegni, S.H, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuadi, Munir, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985.
- Setiawan, R., *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004